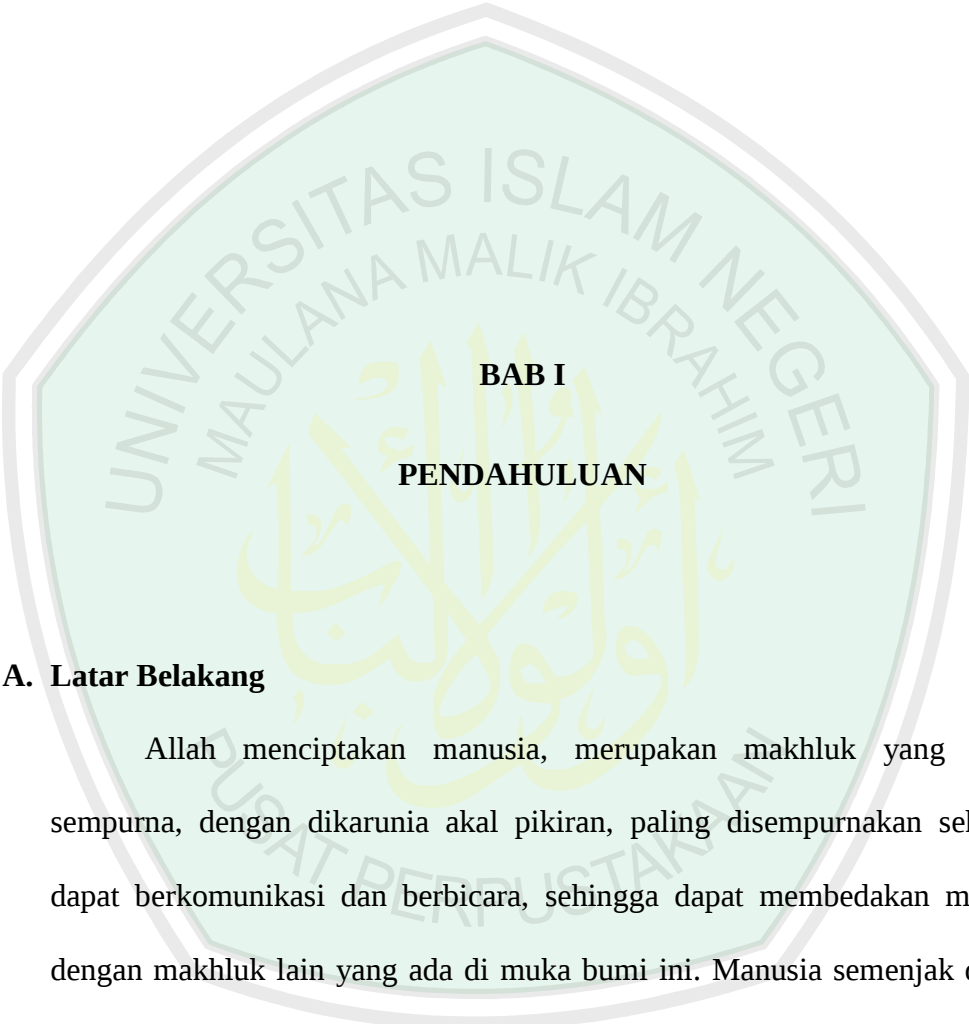




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia, merupakan makhluk yang paling sempurna, dengan dikarunia akal pikiran, paling disempurnakan sehingga dapat berkomunikasi dan berbicara, sehingga dapat membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Manusia semenjak dahulu memiliki pandangan berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun makanan yang dilarang terutama makanan mengandung bahan berbahaya. Sementara makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. Islam tidak

mengharamkan makanan dan minuman tersebut, kecuali jika makanan dapat membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya.¹

Pembangunan dan perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan dengan aneka jenis dan kualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dan informasi memperluas ruang gerak arus keluar masuknya barang dan jasa bahkan sampai melintasi batas-batas negara. Hal ini juga berarti semakin terbuka kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kondisi seperti ini telah memberi banyak manfaat bagi konsumen karena mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa. Namun di sisi lain, hal ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen kerap menjadi objek aktifitas bisnis para pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan konsumen.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk sebagian besar menganut ajaran agama Islam. Masyarakat muslim merupakan pangsa pasar utama di negeri ini, dengan jumlah penduduk yang mayoritas agama Islam maka sudah sewajarnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah.

¹ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Robbani Pres, Jakarta, 2002, hlm.5.

Hak-hak mereka sebagai konsumen sudah selayaknya dijamin oleh pemerintah melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan. Bagi umat Islam mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Perkembangan kegiatan-kegiatan usaha dewasa ini bergerak dengan pesat. Salah satu dampak dari pesatnya dunia usaha saat ini adalah pelaku usaha saling bersaing untuk mendapatkan pasar. Secara umum dapat dikatakan bahwa pemasaran sebagai pola pikir yang menyadari bahwa suatu perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Suatu barang atau jasa yang diproduksi perusahaan kepada konsumen dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain, ketika perusahaan tersebut dapat memutuskan untuk membeli barang atau jasanya.

Konsumsi adalah kata kunci yang sering digunakan dalam konteks perekonomian, baik di dunia usaha maupun di dalam rumah tangga. Namun istilah yang sama dengan kata ini yaitu konsumtif telah berkembang sebagai suatu cerminan gaya hidup atau pola konsumsi sekelompok komunitas tertentu di tengah masyarakat.

Sering kali kata konsumtif (sebagai kata sifat) diartikan sama dengan kata konsumerisme. Hanya saja kata yang terakhir ini lebih mengacu kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. Sedangkan kata konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-

barang yang sebenarnya kurang diperlukan dan lebih dari sekedar kebutuhan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Di kalangan komunitas Muslim diajarkan agar dalam mengkonsumsi barang apapun guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dilarang berlebihan (tidak boros) dan harus halal zat berserta cara perolehannya.

Dewasa ini kesadaran masyarakat muslim di berbagai belahan dunia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Karena itu, bagaimanapun pemerintah Indonesia wajib melindungi masyarakat agar mereka bisa dan aman mengkonsumsi makanan halal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) secara umum sejatinya telah memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Ini berarti setiap warga negara Republik Indonesia telah dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama, hak beribadah sesuai keyakinannya, selain hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan dan hak kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, tanpa kecuali hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia sebagaimana mestinya.²

Dalam mengkonsumsi makanan, kita jelas harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Diantara aturan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah (2:168):

² Prof.Dr.H.Muhammad Djakfar,S.H.,M,Ag.*Hukum Bisnis*, UINMalang Press. 2009.hlm;193

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”³

Dalam Islam disyariatkan untuk bisa meraih harta yang halal harus sesuai antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat(motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarananya yang dipakai tidak dibenarkan oleh agama Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah dan haram hukumnya. Oleh karena itu pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa menyucikan niat dan metode cara mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.⁴

Islam adalah agama universal yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan hidup, aturan tentang ritual (ibadah), dan muamalah yang berfungsi untuk membimbing manusia agar bisa hidup layak, hidup bahagia dengan ridha Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al Qur'an aturan halal dan haram yang berkaitan dengan kontrak komersial (bisnis), diatur secara umum dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:

³ QS, Al-Baqarah, 2:168

⁴ H. Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang Pres, 2007), 148-149

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Pencantuman label halal pada kemasan produk yang dilakukan oleh para pemilik industri disamping merefleksikan visi teologis yang selama ini tercabut akarnya dari kegiatan bisnis juga merupakan kegiatan instrumen strategis yang mempunyai nilai tinggi bagi produsen. Hal ini menurut produsen penting untuk dilakukan lantaran setiap konsumen memiliki emosi keagamaan yang tinggi.

Label halal sangat sensitif bagi konsumen sebagai perwujudan simbol atau jaminan kehalalan produk dapat dipenuhi dengan cara mencantumkan label halal, maka produsen merasa aman secara ekonomis. Sebab label halal memberikan keuntungan yang bisa menjadi donor bagi kehidupan industri ke depannya. Meski demikian pencantuman label halal dalam produk tidak semua dilakukan oleh semua produsen. Mereka menjadikan label halal sebagai komoditas penting untuk mencapai profit dalam bisnis. Tujuan lain adalah membantu konsumen memenuhi kebutuhan hidupnya secara aman, tanpa dibebani oleh perasaan ragu terhadap kehalalan produk.

⁵ QS.,An-Nisa ‘,4:29

Ide usaha yang tidak pernah surut dari pembeli adalah usaha makanan kuliner. Salah satu kunci sukses dalam usaha atau bisnis kuliner adalah inovatif dan kreatif. Banyak pelaku usaha kuliner yang telah membuktikannya. Ada yang merasakan keuntungan usaha cukup lama, ada pula yang menikmati senyum bisnisnya hanya sebentar. Namun, dengan tetap memelihara kreatifitas dan inovatif kuliner, usaha kuliner bisa di pertahankan.⁶

Di kota Malang tengah terkenal kuliner dengan penggunaan label-label bertema esktrim seperti setan, iblis dan lain-lain. Hampir setiap kuliner yang berlabel setan tersebut, tidak pernah sepi dari pengunjung dan itu semua merupakan strategi bisnis yang jitu untuk menyedot pengunjung terutama masyarakat Kota Malang. Sejauh ini belum ada penelitian tinjauan hukum Islam terhadap label esktrim pada produk makanan. Peneliti ingin mengeksplorasi tinjauan hukum Islam untuk mengetahui hukum kehalalan ataupun keharaman pada produk-produk makanan tersebut.

Contoh salah satu produk labelisasi yang saat ini menjadi trend di masyarakat Kota Malang adalah Mie Setan dan Ceker Setan. Adapun yang menjadi alasan diberikan label produk makanan ceker setan adalah karena jam dibukanya adalah pada malam hari mulai pukul 22.00. Mereka menganggap membuka warung pada jam tersebut itu bersamaan dengan keluarnya para setan. Dan dari situlah peneliti menganggap bahwa cara kerja warung lesehan ceker setan itu tidak wajar karena diatasnamakan setan dan

⁶ Majalah Ide Bisnis/Edisi 33/Februari 2012,hlm.13

tidak seperti warung-warung pada umumnya, yang pada pukul 22.00 saatnya untuk tutup. Warung lesehan ceker setan ini juga memberikan nuansa tempat yang terkesan esktrim dari segi penerangannya.⁷

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para konsumen membentuk prefensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Tugas tenaga pemasar adalah membangun citra merek perusahaannya agar menjadi pilihan utama pasar.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam produk adalah kualitas. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Sehingga definisi ini dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah memberikan kualitas bila penjual telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing.

Dari uraian di atas, penelitian ini mengamati pelanggan ceker setan bukan dari promosi yang ada. Namun lebih kepada pengaruh label esktrim pada produk makanan Ceker setan itu sendiri yang menurut persepsi pelanggan, kualitas layanan yang diberikan oleh produsen dan dirasakan langsung oleh konsumen harga produk yang ditawarkan sesuai dengan

⁷ http://ceker-setan/Ceker-Setan-Malang_Malang-Guidance.htm, diakses pada tanggal 07 Januari 2014, di akses pada hari kamis, tgl 24 juni, 2012, jam:23.00

kualitas yang diberikan. Dan peneliti juga mengamati bagaimana tinjauan hukum Islam menggunakan label esktrim atau menggunakan label “setan” pada produk-produk makanan tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah :**”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk-Produk Makanan Berlabel Esktrim di Kota Malang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan yang ingin diketahui yaitu dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang lahirnya produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang ?

C. Batasan Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang, pembahasan pada penulisan ini hanya sebatas pada produk-produk makanan yang menggunakan label esktrim yang berada di Kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Latar belakang lahirnya produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi semua pihak sehingga sedikit banyak penelitian ini dapat digunakan sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam dunia nyata.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi konsumen terkait label produk-produk makanan yang terkait esktrim tersebut.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, terutama mengenai judul skripsi yakni **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Label Esktrim Pada Produk-Produk Makanan** maka

penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam skripsi ini.

1. Tinjauan adalah pandangan, penelitian, analisa dari beberapa pendapat.
2. Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam; manifestasi paling khusus dari pandangan hukum Islam. Inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri. Istilah 'fiqih' itu pun sebagai satu ilmu menunjukkan bahwa awal Islam mendapat perhatian pada ilmu hukum sebagai ilmu yang paling tinggi nilainya.⁸
3. Label adalah merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan - bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut ,cara penggunaan, efek samping dan sebagainya.
4. Produk makanan adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan.

⁸ Schacht joseph. *pengantar hukum Islam*, h.1.

5. Esktrim adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika Pembahasan dari skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas tinjauan pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tentang persepsi masyarakat terhadap produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang. Dan Tinjauan Hukum Islam terhadap produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang. Dari pembahasan ini akan digunakan penyusun sebagai kerangka dasar tentang label yang akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode

penentuan objek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang digunakan penyusun sebagai pedoman dan arahan untuk memahami objek penelitian.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis persepsi masyarakat terhadap produk-produk makanan berlabel esktrim di Kota Malang. Dan dalam bab ini dimuat analisis dari Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan label esktrim pada produk-produk makanan di Kota Malang.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.